BUPATI PIDIE JAYA

Alamat : Jalan Iskandar Muda Telp/Fax. (0653) 51009 Kode Pos 24168 Meureudu

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

MEKANISME PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMBIAYAAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN SERTA PEMBINAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DENGAN DANA APBD KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pidie Jaya dalam rangka mengisi Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, diperlukan adanya suatu mekanisme yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan pengawasan dan pelaporan, sehingga setiap kegiatan dapat mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam peraturan ;.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002, tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004, tentang Pedoman Pengelolaan Bangunan Daerah;

MEMUTUSKAN : ..A.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ***PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMBIAYAAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN SERTA PEMBINAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DENGAN DANA APBD KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2008.***

Pasal 1

Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiayaan Pengawasan dan Pelaporan serta Pembinaan Kegiatan yang Dibiayai dengan Dana APBD Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2008, sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I s/d V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagai pedoman bagi Tim Anggaran Eksekutif, Satker/ Dinas/ Badan/ Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD Tahun Anggaran 2008.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Pidie Jaya, sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dengan dikeluarkan Peraturan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 5 Februari 2008 M.
27 Muharram 1429 H.

Pj. BUPATI PIDIE JAYA

Drs. H. SALMAN ISHAK, M.Si

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 11 Februari 2008 M.
3 Shafar 1429 H.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

Ramli Daud, SH. MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2008 NOMOR : 5

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 05 TAHUN 2008.
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2008 M.
1429 H.

BESARNYA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH/ PUSAT DAN PEGAWAI TIDAK TETAP YANG DIPERBANTUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2008

NO.	JENIS KEGIATAN/ KOMPONEN	HARGA SATUAN
1	2	3
I.	**DALAM DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**	
	A. (GOL. IV)	**Rp. 475.000**
	- Penginapan dan Makan	Rp. 350.000
	- Angkutan Setempat	Rp. 50.000
	- Uang Saku	Rp. 75.000
	B. (GOL. III)	**Rp. 435.000**
	- Penginapan dan Makan	Rp. 320.000
	- Angkutan Setempat	Rp. 50.000
	- Uang Saku	Rp. 65.000
	C. (GOL. II)	**Rp. 395.000**
	- Penginapan dan Makan	Rp. 290.000
	- Angkutan Setempat	Rp. 50.000
	- Uang Saku	Rp. 55.000
	D. (GOL. I)	**Rp. 355.000**
	- Penginapan dan Makan	Rp. 260.000
	- Angkutan Setempat	Rp. 50.000
	- Uang Saku	Rp. 45.000
II.	**LUAR DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**	
	A. (GOL. IV)	**Rp. 950.000**
	- Penginapan dan Makan	Rp. 600.000
	- Angkutan Setempat	Rp. 200.000
	- Uang Saku	Rp. 150.000
	B. (GOL. III)	**Rp. 890.000**
	- Penginapan dan Makan	Rp. 550.000
	- Angkutan Setempat	Rp. 200.000
	- Uang Saku	Rp. 140.000
	C. (GOL. II)	**Rp. 830.000**
	- Penginapan dan Makan	Rp. 500.000
	- Angkutan Setempat	Rp. 200.000
	- Uang Saku	Rp. 130.000
	D. (GOL. I)	**Rp. 770.000**
	- Penginapan dan Makan	Rp. 450.000
	- Angkutan Setempat	Rp. 200.000
	- Uang Saku	Rp. 120.000

III. PERJALANAN ...A...

1	2	3
III.	**PERJALANAN PULANG PERGI KURANG DARI 6 JAM**	
	A. (Gol. IV)	**Rp. 200.000**
	- Angkutan Setempat dan Uang Saku	Rp. 150.000
	- Uang Makan	Rp. 50.000
	B. (Gol. III)	**Rp. 180.000**
	- Angkutan Setempat dan Uang Saku	Rp. 135.000
	- Uang Makan	Rp. 45.000
	C. (Gol. II)	**Rp. 165.000**
	- Angkutan Setempat dan Uang Saku	Rp. 120.000
	- Uang Makan	Rp. 45.000
	D. (Gol. I)	**Rp. 145.000**
	- Angkutan Setempat dan Uang Saku	Rp. 105.000
	- Uang Makan	Rp. 40.000
IV.	**UANG REPRESENTASI** Untuk Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara atau PNS Eselon I dan II dan Pejabat lain yang setara dapat diberikan pula Uang Representasi :	
	1. Luar Daerah Provinsi NAD	**Rp. 200.000**
	2. Dalam Daerah Provinsi NAD	**Rp. 150.000**
V.	**BIAYA TRANSPORTASI**	
	1. Tiket Pesawat Udara Banda Aceh – Jakarta P.P.	**Rp. 3.824.600**
	2. Tiket Pesawat Udara Banda Aceh – Medan P.P.	**Rp. 1.525.600**
	3. Tiket Bus Umum, Kapal Laut, Kereta Api	**Disesuaikan dengan harga yang berlaku.**

CATATAN :

Khusus untuk Harga Tiket Pesawat Diluar Jakarta dan Medan dibayar sesuai dengan harga yang berlaku.

Pj. BUPATI PIDIE JAYA

Drs. H. SALMAN ISHAK, M.Si